

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan besar yang dialami kota-kota besar di Indonesia adalah persampahan. Sampah dapat diartikan sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan masih terus berjalan. Setiap tahunnya, dapat dipastikan volume sampah akan selalu bertambah seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin meningkat.<sup>1</sup>

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Timbulan sampah tidak akan berkurang atau habis bahkan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi manusia serta semakin tinggi dan kompleksnya kegiatan manusia. Timbulan sampah yang semakin besar dari hari kehari akan mengurangi ruang dan mengganggu aktivitas manusia sehingga tujuan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup justru membuat kualitas hidupnya menurun karena permasalahan timbulan sampah.<sup>2</sup> Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan lagi tentang definisi sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Anih Sri Suryani, "Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)", *Jurnal Aspirasi: Masalah-Masalah Sosial*, 5:1, (Malang: 2014): 71.

<sup>2</sup> Yusa Eko Saputro, et al., "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah", *Indonesian Journal of Conservation*, 4:1, (2015): 83-94.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma dimana sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, dikumpulkan di Tempat Pembuangan Smpah (TPS), kemudian diangkut/diambil petugas untuk selanjutnya di lakukan pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah.<sup>4</sup> Karena jika pengelolaan sampah masih dengan cara tradisional kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.<sup>5</sup> Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa dalam prinsip mengelola sampah adalah *reduce, raise, recycle* yang artinya mengurangi, menggunakan kembali, mengolah.<sup>6</sup>

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarela. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank. Kehadiran bank sampah sebagai bentuk partisipasi warga tersebut sangat penting sekali untuk memutus mata rantai panjang sampah rumah tangga ke tempat pembuangan akhir. Meskipun yang berkembang selama ini adalah bank sampah konvensional yang mekanisme bank sampah sendiri sebetulnya tidak jauh berbeda dengan bank-bank pada umumnya, hanya saja yang menjadi komoditas di bank sampah ini bukan uang, melainkan sampah itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

<sup>5</sup> Resti Ramayanti, "Sistem Operasional Bank Sampah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bank Sampah Cangkir Hijau Metro)", *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Ilmu Syari'ah dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 7.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah

Dalam bank sampah terdapat mekanisme bagi hasil di mana keuntungan dari sampah yang dijual oleh bank sampah. Persentase bagi hasilnya pun bervariasi, ada yang dengan sistem tabungan, nasabah menabung dengan sampah dan dikonversi dengan nilai dan nominal tertentu sesuai harga pasar sampah yang ditabung, ada yang beli putus sebagaimana di tukang rongsokan. Dalam kasus seperti ini, bank sampah tentu saja mendapatkan persentase keuntungan yang lebih besar.<sup>7</sup>

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan pendekatan ekonomi sirkular, agar dapat memberikan manfaat ekonomi, masyarakat yang sehat, dan lingkungan yang aman. Program pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pada tingkat pusat, namun program ini juga dilaksanakan ditingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu program pengelolaan sampah juga dapat dilakukan di masing-masing wilayah yang diinisiasi oleh warga sekitar yang memiliki kesadaran akan persoalan sampah.<sup>8</sup>

Lingkungan yang harus diupayakan masyarakat yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang higienis dengan menjaga pemukiman dari pembuangan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap sanitasi dan kesehatan masyarakat. Begitu banyak kondisi tidak menyenangkan akan muncul seperti bau tidak sedap, adanya kesalahan manusia dalam merusak lingkungan melalui pembuangan sampah tersebut dapat diatasi melalui pengelolaan yang tepat

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-A'raf ayat 56 dan Q.S Ar-Ra'd ayat 3 tentang larangan merusak bumi dan kepekaan manusia terhadap lingkungan.

---

<sup>7</sup> Boy Syamsul Bakhri, "Perspektif Ekonomi Syariah tentang Peranan Bank Sampah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tempatan", *Jurnal Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1:1, (Juni 2018): 28.

<sup>8</sup> Ikhlasul Amalia, "Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah Berkah Pada Perumahan Permata Kwangsan Residence Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11:1, (2023): 17.

وَالْأَتْفُسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”*<sup>9</sup>

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَالًا اثْنَيْنِ

يُعْشَى الْيَلَّ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan; Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir”*.<sup>10</sup>

Kedua surah diatas menjelaskan dengan tegas bahwa Allah SWT melarang kepada manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian yang sudah diperbaiki. Karena apabila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kelestariannya kemudian terjadilah pengrusakan terhadap ulah manusia, hal tersebut akan membahayakan semua hamba Allah. Maka dari itu membuang sampah sembarangan termasuk larangan oleh agama, karena selain merusak lingkungan juga membahayakan kesehatan manusia.<sup>11</sup>

Pengertian Jual Beli Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dengan pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai“ yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

<sup>9</sup> Qur’an Kemenang Surat Al-A’raf ayat 56

<sup>10</sup> Qur’an Kemenag Surat Ar-Ra’d ayat 3

<sup>11</sup> Siti Ma’rifah, “Pengelolaan Bank Sampah Emak di Kota Bandar Lampung”, *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 6.

Menurut etimologi, jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *albai*<sup>12</sup> adalah *asy-syira*<sup>13</sup>, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i, antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2. Menurut Imam Nawawi dalam *AlMajmu*<sup>14</sup>, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>12</sup>

Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak lain menerima sesuatu dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.<sup>13</sup>

Syarat sahnya perjanjian jual beli menyangkut objek perjanjian yaitu benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan antara lain mengetahui, artinya bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifiknya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk garar yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam islam. Garar adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3:1,(2021).

<sup>13</sup> Ikhlasul Amalia, "Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah Berkah pada Perumahan Permata Kwangsan Residence Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11:1, (2023).

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 68-69.

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sekelompok warga yang peduli terhadap masalah lingkungan berupa pengolahan sampah yang terjadi di Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon. Sekelompok warga tersebut memberdayakan sampah menjadi barang-barang yang bernilai jual tinggi. Sampah-sampah yang mereka olah itu didapatkan dari rumah mereka sendiri dan rumah warga lain yang dikumpulkan dalam satu tempat yang mereka beri nama “Bank Sampah Mekar Berseri (kelompok peduli lingkungan)”.

Kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon bermula dari tahun 2013 yaitu dari respon atas penilaian pihak puskesmas Kesunean dan teguran dari pihak kelurahan yang menganggap wilayah Kampung Kesunean termasuk wilayah paling kumuh di Kota Cirebon. Pernyataan pihak puskesmas tersebut membuat masyarakat RW. 09 tersinggung, karena diutarakan di Forum yang di hadiri dari berbagai RW Se Kecamatan Lemahwungkuk.

Setelah adanya kejadian tersebut Pak Pepep Nurhadi Selaku Ketua mengumpulkan pihak RT 1-9 dan kemudian membahas terkait program Pengolahan Sampah, mereka berusaha keras untuk membuat sebuah gagasan untuk mengubah penilaian dari pihak pemerintah. Bersamaan dengan itu istri dari Pak Pepep (Ibu Nining) mempunyai kenalah dengan Rumah Zakat, sehingga Rumah Zakat memberikan bantuan berupa Bank Sampah.

Kebiasaan masyarakat yang sering menimbun sampah, mengakibatkan volume sampah di wilayah Kampung Kesunean tidak terkendali dan menyebabkan kampung tersebut menjadi wilayah yang kumuh. Hal tersebut menjadi tantangan terbesar dalam proses pengembangan Bank Sampah Mekar Berseri tersebut. Akan tetapi, secara perlahan, Bank Sampah Mekar Berseri mampu mengajak masyarakat untuk berhenti menimbun sampah dan bergabung dengan bank sampah untuk menjadi nasabah. Pada awalnya, nasabah Bank Sampah Mekar Berseri hanya berjumlah 30 orang. Kemudian, jumlah nasabah Bank Sampah Mekar Berseri mengalami peningkatan hingga mencapai 200 nasabah. Sejak berdirinya bank sampah di wilayah Kampung Kesunean, masyarakat lebih menghargai sampah sebagai benda yang

memiliki nilai jual dan memengaruhi cara masyarakat dalam mengelola sampah. Sekarang, warga Kesunean gemar menabung di bank sampah, hasilnya pun dapat dinikmati langsung oleh para nasabah bank sampah. Sesuai dengan namanya, fungsi “Bank Sampah” disini hampir sama dengan bank pada umumnya, suatu bank memiliki nasabah untuk berinvestasi, di Bank Sampah nasabahnya adalah para warga. Warga yang ikut bergabung di dalam naungan bank sampah ini menabungkan sampah-sampah mereka, lalu sampah-sampah tersebut diolah Bank Sampah Mekar Berseri secara kreatif, ide-ide dan pemikiran kreatif para warga untuk dijadikan menjadi sebuah produk yang bermanfaat dan juga bernilai jual.

Dengan memperhatikan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat di Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon dalam kegiatan daur ulang sampah plastik. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengkaji permasalahan tersebut untuk dijadikan sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Pengolahan Bank Sampah di Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon Perspektif Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 dan Hukum Ekonomi Syariah”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian, dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari objek bahasan utama. Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah, dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian penelitian dalam skripsi ini adalah penguatan ekonomi lokal / ekonomi kreatif, dengan peran home industri dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal.

## b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Bank Sampah Mekar Berseri dalam meningkatkan kesejahteraan warga Kesunean ditinjau dari Sistem operasional bank sampah dalam perspektif Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 dan Hukum Ekonomi Syariah. Pengolahan bank sampah untuk kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Bagaimana proses pelaksanaan pengolahan bank sampah dalam Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengolahan Sampah Pada Bank Sampah dan Hukum Ekonomi Syariah untuk kepentingan umum. Apakah sesuai dengan hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 atau tidak.

## 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Implementasi Pengolahan Bank Sampah di kampung Kesunean Selatan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Dalam Perspektif Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengolahan Sampah Pada Bank Sampah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktek jual beli sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Mekar Berseri di Kampung Kesunean Selatan Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon).

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengolahan Sampah Pada Bank Sampah terhadap pengolahan Bank Sampah di Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon ?

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli pada Bank Sampah Mekar Berseri di Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang operasional bank sampah di Bank Sampah Mekar Berseri, Kesunean Selatan Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui peran Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli yang ada di Bank Sampah Mekar Berseri di Kampung Kesunean Selatan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Dari kajian dan pemaparan penulis dalam penelitian ini diharapkan membawa manfaat, diantaranya:

##### **a. Bagi Peneliti**

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syaria Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

##### **b. Bagi Masyarakat Umum**

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta informasi bagi masyarakat umum tentang manfaat Bank Sampah.

##### **c. Bagi Akademik**

Penelitian ini sebagai bentuk perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kerja

institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang terkait untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai Sistem pengolahan bank sampah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

*Pertama* Skripsi yang ditulis Resti Ramayanti yang berjudul “Sistem Operasional Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Sampah Cangkir Hijau Metro)”. Adapun tujuan di adakan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem operasional bank sampah dalam mengelola sampah dan mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktek bank sampah cangkir hijau Metro. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.<sup>15</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bank sampah, akan tetapi perspektif yang diteliti berbeda. Perbedaannya adalah perspektif yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pandangan hukum Islam saja. Sedangkan pada penelitian ini, selain membahas terkait hukum ekonomi syariah membahas juga terkait bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengolahan Sampah Pada Bank Sampah di Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon.

---

<sup>15</sup> Resti Ramayanti, “ Sistem Operasional Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Sampah Cangkir Hijau Metro)”, *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017).

*Kedua* Skripsi yang ditulis Abdul Rozak dengan judul “Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam Pemberdayaan Perekonomian Nasabah”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Peran bank sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam meningkatkan perekonomian nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*), metode ini disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif diungkap oleh Sugiyono.<sup>16</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Bank Sampah, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Perbedaannya adalah Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Bagaimana pola pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh bank sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL). Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang operasional bank sampah di Bank Sampah Mekar Berseri, Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon.

*Ketiga* Skripsi yang ditulis A Ismawati yang berjudul “Gambaran Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah UKM Mandiri di RW 002, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat di RW 002, Kelurahan Tamamaung terhadap pengelolaan sampah pada Bank Sampah. Penelitian ini berjenis penelitian observasional dengan pendekatan deskriptif.<sup>17</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-

---

<sup>16</sup> Abdul Rozak, “Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam Pemberdayaan Perekonomian Nasabah”, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

<sup>17</sup> A Ismaawati, “Gambaran Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah UKM Mandiri di RW 002 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).

sama membahas tentang Bank Sampah, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Perbedaannya adalah Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal mengetahui tingkat pengetahuan, sikap, tindakan, mobilisasi (bentuk kegiatan dan keuntungan Bank sampah) dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang oprasional bank sampah di Bank Sampah Mekar Berseri, Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon.

*Keempat* Skripsi yang ditulis Eliga Aizzatus Suudiyah yang berjudul “Penggorganisasian Gerakan Perempuan Sadar Lingkungan Melalui Program Bank Sampah di Desa Wedeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan Agar masyarakat mampu mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi jika membuang sampah sembarangan. Penelitian ini berjenis PAR (*Participatory Action Research*), lokasi dan konteks riset, kebutuhan data selama penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti, teknik penggalian data, serta jenis validasi data.<sup>18</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bank sampah, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Perbedaannya adalah Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal upaya apa yang akan dilakukan untuk menjaga dan melestarikan serta meminimalisir sampah rumah tangga yang selama ini belum ditangani dengan baik. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang oprasional bank sampah di Bank Sampah Mekar Berseri, Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon.

*Kelima* Penelitian dalam bentuk jurnal ditulis oleh Anih Sri Suryani yang berjudul “Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). Penelitian dilakukan dengan

---

<sup>18</sup> Eliga Aizzatus Suudiyah, “Penggorganisasian Gerakan Perempuan Sadar Lingkungan Melalui Program Bank Sampah di Desa Wedeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik”, *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Studi kasus dilakukan terhadap Bank Sampah Malang, dengan mewawancarai pengelola Bank Sampah dan instansi terkait di Kota Malang.<sup>19</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Bank Sampah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Perbedaannya adalah Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal efektivitas peran bank sampah dalam pengelolaan sampah, ditinjau dari lima aspek pengelolaan sampah, yakni: kelembagaan, teknik operasional, regulasi, pembiayaan dan peran serta masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang operasional bank sampah di Bank Sampah Mekar Berseri, Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon.

*Keenam* Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Donna Asteria, dan Heru Heruman yang berjudul “Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya.”<sup>20</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Bank Sampah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Perbedaannya adalah permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang lebih berperspektif gender. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang operasional bank sampah di Bank Sampah Mekar Berseri, Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon.

*Ketujuh* Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Prisa Ambar Shentika, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang yang berjudul “Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo”. Penelitian ini membahas

---

<sup>19</sup> Anih Sri Suryani, “Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)”, *Jurnal Aspirasi: Masalah-Masalah Sosial*, 5:1, (Malang: 2014): 4.

<sup>20</sup> Donna Asteria, dan Heru Heruman, “Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya,” *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23:1, (2013): 141.

pengelolaan bank sampah di Kota Probolinggo, Konsep Bank Sampah Maspro Mesra di Kota Probolinggo menerapkan metode 3R yaitu *Reduce* (mengurangi segala sesua yang menyebabkan timbulnya sampah), *Reuse* (menggunakan ulang kembali sampah secara langsung), *Recycle* (memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami prose pengolahan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>21</sup> Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Pengolahan Bank Sampah. Perbedaannya adalah permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal penerapan metode 3R yaitu *Reduce* (mengurangi segala sesua yang menyebabkan timbulnya sampah), *Reuse* (menggunakan ulang kembali sampah secara langsung), *Recycle* (memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami prose pengolahan). Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang oprasional bank sampah di Bank Sampah Mekar Berseri, Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dapat berisi gambaran tentang pola hubungan antara variabel mapun kerangka konsep yang digunakan oleh penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kerangka pemikiran dapat berupa teori, evidensi-evidensi, dan dapat pula berupa pemikiran penelitian sendiri. Kerangka pemikiran harus dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Jadi, bukan dengan kalimat pertanyaan, kalimat saran, ataupun kalimat pengharapan.<sup>22</sup> Kerangka berfikir dibuat sebagai pisau analisis terhadap masalah penelitian.

---

<sup>21</sup> Prisa Ambar Shentika, "Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8:1, (2016): 8.

<sup>22</sup> Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 184.

Bank sampah mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengolah sampah secara bijak agar dapat mengurangi sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu warga yang menyerahkan sampah akan memperoleh tambahan penghasilan untuk kemandirian ekonomi warga dapat digunakan untuk usaha simpan pinjam seperti koperasi, dengan bunga rendah agar keuangan bank sampah dapat diputar dan dikembangkan, juga terwujudnya kesehatan lingkungan. Pembentukan bank sampah yang diintegrasikan dengan edukasi mengenai prinsip 3R menjadi pengetahuan dasar bagi warga untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya, yaitu sampah rumah tangga. Pemberdayaan warga untuk membentuk pengetahuan dan keterampilan warga sehingga mampu memilah sampah organik dan non organik. Manfaat dari kemampuan warga mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R dan menabung ke bank sampah telah memberikan manfaat langsung, tidak hanya secara ekonomi, juga terwujudnya kesehatan lingkungan, dengan kondisi komunitas yang bersih, hijau, nyaman, dan sehat.<sup>23</sup> Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, telah dikemukakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Saat ini, konsep 3R merupakan cara terbaik dan efektif dalam pengelolaan sampah dan permasalahannya. Dengan adanya konsep 3R diharapkan mampu merubah paradigma lama mengenai pengelolaan sampah (kumpul-angkut-buang) menjadi paradigma baru yaitu dengan cara sampah dipilah (organik dan anorganik), lalu yang anorganik diolah dengan konsep 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*).


*Reduce* yaitu dengan cara mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Contohnya, mengganti penggunaan tisu dengan saputangan. *Reuse* dengan cara menggunakan kembali barang yang masih dapat digunakan. Contohnya, menggunakan botol bekas air mineral untuk menyimpan cairan pewangi pakaian. *Recycle* dengan cara mendaur ulang sampah yang sudah tidak

---

<sup>23</sup> Donna Asteria, Heru Heruman, "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya," *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23:1, (2013): 139.

digunakan. Misalnya, membuat kerajinan tangan dari botol plastik bekas atau kain bekas.<sup>24</sup>

Berikut Adalah Gambaran Kerangka Berfikir Dalam Penelitian Ini:



**Bagan 1.1 Kerangka Berfikir**

Dalam proses penelitian ini, peneliti akan mencari informasi yang valid tentang implementasi sistem pengolahan sampah pada bank sampah dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli yang terjadi di Bank Sampah Mekar Berseri di Kampung Kesunean Selatan, Kelurahan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Setelah ditemukan hasil dari dampak adanya Bank Sampah tersebut, penulisan akan menganalisis apakah sistem operasional bank sampah di Kesunean Selatan, Kelurahan Lemahwungkuk Kota Cirebon sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 dan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak.

## F. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, metode dan tujuan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validasi data, dan teknik analisis data.

<sup>24</sup> <https://portal.bangkabarkab.go.id/content/konsep-pengelolaan-sampah-dan-aplikasi-3r-melalui-bank-sampah>. Diakses pada 12 November, pukul 01.49 WIB.

#### 1. Lokasi Penelitian

Objek lokasi penelitian ini adalah Bank Sampah Mekar Berseri di Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan pada suatu fenomena tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.<sup>25</sup>

#### 3. Metode dan Tujuan Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), yakni peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan informasi tidak dipandu dengan teori, tetapi oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian dilapangan.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan mencari fakta-fakta dan menganalisis tentang kasus pengelolaan bank sampah di Bank Sampah Mekar Berseri, Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang Pengolahan Sampah terhadap pengolahan Bank Sampah di Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon.

#### 4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari

---

<sup>25</sup> Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus* (Bangkalan: UTM Press, 2013), 3.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.<sup>27</sup>

## 5. Sumber Data

### a. Data

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan pihak yang menjadi objek penelitian. Adapun sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1) Data Primer

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dari Pepep Nurhadi (Selaku Kepala Bank Sampah Mekar Berseri), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Nasabah Bank Sampah Mkar Berseri dan Tokoh Masyarakat. observasi dan dokumentasi secara langsung

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan dan sumber

---

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 121-122.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

informasi lain yang berkaitan dengan Implementasi Pengolahan Bank Sampah di Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon Perspektif Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 dan Hukum Ekonomi Syariah.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik, cara, atau metode yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu:

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca, mengutip dari bahan-bahan dari buku-buku serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### b. Studi Lapangan

#### 1) Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan. Jadi observasi dapat dilakukan hanya pada suatu yang tampak, sehingga potensi perilaku seperti sikap dan pendapat jelas tidak dapat diobservasi. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian agar mendapatkan data yang valid.

#### 2) Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan untuk lebih mendalami suatu kejadian dan atau subjek penelitian. Wawancara pada dasarnya merupakan percakapan yang mempunyai tujuan. Wawancara dapat dipandang sebagai cara untuk memahami perspektif orang lain dan kehidupan sosial mereka. Peneliti bisa menggunakan panduan wawancara yang telah terstruktur yaitu pertanyaan-pertanyaan telah tersusun. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai Pepep Nurhadi (Selaku Kepala Bank Sampah Mekar Berseri), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Nasabah Bank Sampah Mkar Berseri dan Tokoh Masyarakat.

### 3) Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak bisa berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. dokumen merupakan sumber data penting dalam analisis konsep dan studi bersejarah. Dokumen biasanya dikatalogkan dan ditampilkan dalam tempat penyimpanan kumpulan manuskrip, atau perpustakaan.<sup>29</sup>

## 7. Metode dan Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam atau suatu data yang mengandung makna, dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian.<sup>30</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilah agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang dapat dipelajari dan yang perlu diceritakan kepada orang lain. Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
- b. Mengadakan reduksi data yaitu dengan melakukan abstraksi. Dimana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaannya yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
- c. Menyusun data dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya.

---

<sup>29</sup> Uhar Suhasraputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 209-215.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 3.

- d. Tahap akhir dari analisis data ini adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lain, untuk mencari keakuratan data, mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi).<sup>31</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijabarkan kedalam beberapa BAB yang tertuang di dalamnya beberapa sub bab dengan memiliki tajuk masing-masing. Sistematika tersebut sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Berisikan informasi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, *literature review*/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Teori Tentang Implementasi Pengolahan Bank Sampah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 dan Hukum Ekonomi Syariah**

Menguraikan tentang landasan teori mengenai Implementasi Pengolahan Bank Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang oprasional bank sampah dan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Sampah Mekar Berseri, Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon.

### **BAB III Gambaran Umum dan Profil Bank Sampah Mekar Berseri Kota Cirebon Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon**

Membahas tentang Profil Bank Sampah ekar Berseri di Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengolahan Sampah Pada Bank Sampah. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum Bank Sampah, Cara Pengolahan Bank sampah dan Nilai Ekonomis dari Bank Sampah Itu sendiri di Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon.

---

<sup>31</sup> Novita Sari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Rovega Indonesia," *Skripsi*, (Cirebon: Fakultas Syariah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2019), 10-11.

#### **BAB IV Implementasi Pengolahan Bank Sampah Di Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon Perspektif Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Dan Hukum Ekonomi Syariah**

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai bagaimana pengelolaan Bank Sampah serta Implementasi Bank Sampah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengolahan Sampah Pada Bank Sampah dan Hukum Ekonomi Syariah di Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon.

#### **BAB V Penutup**

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil

